

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di bedakan menjadi dua, yaitu Rumah Tangga Biasa, atau disebut *Ordinary Household*, yang terdiri dari seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Sedangkan satunya lagi adalah Rumah Tangga Khusus, atau disebut *Special Household*, adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.¹⁷

Sedangkan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan rumah tangga adalah dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terikat sebuah perkawinan, baik mereka telah mempunyai keturunan atau belum.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan, menurut Mansour Fakih, adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.¹⁸ Meskipun dalam beberapa kasus ada kalanya korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki atau sang suami. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa kebanyakan korban dari tindakan kekerasan

¹⁷<http://jakarta.bps.go.id/index.php>, *Konsep dan Definisi Statistik Dasar*, diakses Kamis, 2 Mei 2013

¹⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I 1996), 17

dalam rumah tangga adalah perempuan. Maka sangat wajar jika para tokoh penulis tentang kekerasan dalam rumah tangga sering menambahkan pengertian kekerasan dengan kata “perempuan”.

Salah satunya adalah Moerti Hadiati Suroso. Dalam sebuah bukunya ia menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri-ciri antara lain: dapat berupa fisik maupun non fisik, dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, dikehendaki atau diminta oleh pelaku dan ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban, baik fisik maupun psikis, yang tidak dikehendaki oleh korban.¹⁹

Tidak jauh beda dengan pendapat Moerti, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kekerasan terhadap perempuan adalah semua tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologi, termasuk ancaman pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi pada area publik atau domestik.²⁰

Ada lagi yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat merugikan perempuan, baik fisik maupun psikis.²¹

¹⁹ Moerti Hadiati Suroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2010), 58.

²⁰ Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, (Yogyakarta: Paket Informasi, tt.) 2

²¹ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT Alumni, Bandung, 2000, 267


C. KDRT Dalam Tinjauan Islam

Sebagai agama yang sempurna, sesungguhnya Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun rumah tangga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar.

Salah satu permasalahan yang ada pada manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan dengan kenyataan di keluarga berupa perselisihan, atau terkadang terjadi kebosanan sehingga memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masing anggota keluarga.

Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, karena Islam memberitahukan berbagai penyebabnya dan memberikan cara penyelesaiannya.²²

Dalam pandangan Islam, penganiayaan lebih diarahkan kepada pembahasan tentang *nusyuz* (melawan suami), yakni lebih kepada kewenangan suami untuk memukul istri. Hal ini sepenuhnya harus didasarkan pada tujuan *ta'zir* (menjerakan). Dalam surah *An-Nisa'* telah disebutkan:



²² Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 299

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang istri yang dikhawatirkan *nusyuznya*, maka tindakan suami adalah menasehatinya. Jika dengan cara itu belum jera, maka sang suami mendiamkannya di tempat tidur. Dan jika dengan cara itu belum juga jera, maka sang suami diperbolehkan untuk memukul. Pemukulan ini tidak wajib secara syara'. Hanya saja ini adalah cara terakhir bagi seorang suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan di ranjang.

Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik seorang istri yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran.²⁴ Dapat dimaklumi, bahwa memukul itu lebih sedikit madharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan.

Pemukulan terhadap istri dilakukan untuk mengembalikan pada arti karakter istri, membawanya kembali untuk taat pada suami, dan ridha kepada

²³ Al-Qurān dan Terjemah DEPAG RI, Surat An-Nisā' (4): 34.

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, Ibid, 307-308

Allah.²⁵ Karena itulah, pukulan tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang halus, tidak ada unsur menyakiti, tidak meninggalkan bekas di tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka, sebab tujuannya adalah memperbaiki, bukan menyakiti. Bila pemukulannya melebihi ketentuan tersebut, maka termasuk katagori kekerasan yang dilarang agama.

D. KDRT Dalam Tinjauan Hukum Positif

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam Peraturan Pemerintah, seperti yang tertera dalam Nomor 9 tahun 1975 dan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pengertian kekerasan tidak dijelaskan secara detil, hanya saja kekerasan tersebut merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan alasan untuk dilakukannya tindakan perceraian. Dengan kriteria kekerasan tersebut berakibat membahayakan bagi salah satu pihak. Pernyataan ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 sub d yang berbunyi: “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.²⁶ Sedangkan mengenai batasan kekejaman atau sejauh mana penganiayaan bisa dikatakan berat atau ringan tidak dijelaskan secara detil.

Lain halnya dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang menjelaskan lebih detil mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub pada bab 1 pasal 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

²⁵ Ibid, 309.

²⁶ Buku *Peraturan Pemerintah* nomor 9 tahun 1975, 48

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan”.²⁷

E. Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut sebagai thalaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq, dalam Fiqh as-Sunnah menyebutkan, thalaq artinya melepaskan tali perkawinan.”²⁸ Apabila telah terjadi sebuah pernikahan, maka hal yang harus dihindari adalah perceraian. Semakin kuat usaha manusia membangun rumahtangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, maka kebaikan rumahtangganya semakin bisa diharapkan.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Meskipun tujuan pernikahan bukanlah untuk perceraian. Adanya perceraian disebabkan karena adanya perkawinan. Adapun penyebab perceraian berbeda-beda. Di antaranya adalah disebabkan kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu terjadi dalam sebuah keluarga, dan lain sebagainya.²⁹

Pada dasarnya perceraian adalah halal hukumnya, namun hal itu dibenci oleh Allah SWT. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda:

²⁷ Buku *Undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 1974*

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fikih Munakahat dan UU nomor 1/1974 tentang poligami dan problematikanya* (Bandung: pustaka Setia 2008),

²⁹ *Ibid*, 47

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak”.³⁰

Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami adalah istri. Karenanya, seorang istri berhak menggugat pada suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah dibayarkan pada saat akad nikah.³¹ Karena hak talak ada pada suami, maka seorang suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat mengakibatkan terjadi talak. Kata-kata sindiran pun dapat mengakibatkan terjadinya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. Menurut para Ulama, seperti yang dikatakan Sayid Sabiq, bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan *aqil* (berakal sehat).³² Maka, dengan demikian dapat disimpulkan, talak yang diucapkan suami yang gila atau sedang mabuk yang tidak menyadari apa yang dikatakannya, hukumnya tidak sah, sebagaimana talak yang diucapkan suami yang belum mencapai baligh.

Sedangkan perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang berada dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada dalam masa *'iddah talak raj'i* atau *'iddah talak bain shughra*. Secara hukum, perempuan yang berada dalam kondisi tersebut masih menjadi istri sah hingga masa iddahya habis.³³ Demikian pula halnya istri atau suami yang dalam keadaan pisah ranjang atau salah satunya melakukan kemurtadan. Hal tersebut dikarenakan

³⁰ Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulugh 'Maram*, Beirut: Dar el-Kutub: tth). Hadits ke 1069

³¹ Ibid, 53

³² Ibid.55

³³ Ibid.56

haram hukumnya bagi muslim menikahi orang musyrik termasuk orang yang murtad.

Ditinjau dari peraturannya, talak dibagi menjadi dua macam:

1. Ta'liq dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkannya. Ta'liq semacam ini menurut Sayid Sabiq disebut dengan sumpah atau *qasam*.³⁴ Contohnya seperti ucapan seorang suami: “Jika keluar rumah, maka kau (istri) tertalak.”
2. Talak yang dijatuhkan bila telah memenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan ta'liq syarat. Contohnya adalah ucapan suami: “Jika engkau membebaskan aku dari membayar kekurangan mahar, maka kamu tertalak.”

F. Perceraian dalam Tinjauan Undang-Undang

Perceraian, dalam Undang-undang sebagaimana yang tertera dalam bab VII Nomor 1/1974 Pasal 38 tentang putusannya perkawinan serta akibatnya, bunyinya: Perkawinan dapat terputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan .

Kemudian pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan sidang pengadilan setelah adanya usaha dari pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak, tapi tidak berhasil; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁵ Sedangkan mengenai tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan undang-undang tersendiri.

³⁴ Ibid, 54

³⁵ Ibid, 88

Tata cara perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dalam bab 5 pasal 14, 36. Dalam pasal 14 dinyatakan, “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁶

G. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu alasan atau beberapa alasan, misalnya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang berbahaya bagi pihak lain.³⁷

Pada poin terakhir jelas disebutkan bahwa kekerasan atau kekejaman yang dilakukan salah satu pihak suami istri bisa dijadikan sebuah alasan untuk melakukan perceraian.

³⁶ *Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975*, hlm. 36

³⁷ *Ibid*, 89